



Arsip. 7.24
POW Copy
16-1-13

WALIKOTA SEMARANG

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN PENGAMANAN DALAM RANGKA PENINGKATAN STABILITAS WILAYAH DI KOTA SEMARANG TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menjamin keamanan dan ketertiban serta stabilitas wilayah guna mendukung kelancaran tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan di Kota Semarang, maka diperlukan upaya peningkatan stabilitas dalam bentuk pengamanan pada kegiatan-kegiatan penting dan strategis;
- b. bahwa agar pelaksanaan penyelenggaraan pengamanan dalam rangka peningkatan stabilitas di Kota Semarang dapat berjalan lancar, maka perlu adanya pedoman pelaksanaan;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu diterbitkan Peraturan Walikota Semarang tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pengamanan Dalam Rangka Peningkatan Stabilitas Wilayah di Kota Semarang Tahun 2013.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Penataan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 Kota Semarang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN PENGAMANAN DALAM RANGKA PENINGKATAN STABILITAS WILAYAH DI KOTA SEMARANG TAHUN 2013.**

Pasal 1

Kegiatan pengamanan dimaksudkan sebagai upaya dalam rangka menjaga stabilitas wilayah Kota Semarang agar tetap komdusif, terpantau dan terkendali.

Pasal 2

Kegiatan pengamanan bertujuan untuk menjamin dan menciptakan keamanan dan ketertiban di Kota Semarang agar kegiatan-kegiatan penting dan strategis yang diselenggarakan di Kota Semarang dapat terhindar dari gangguan keamanan stabilitas nasional.

Pasal 3

Ruang lingkup kegiatan pengamanan adalah upaya pengamanan yang dilakukan oleh aparat yang berwenang pada kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. pengamanan kegiatan-kegiatan Pemerintah Kota Semarang;
- b. pengamanan tamu negara/pejabat negara yang berkunjung di Kota Semarang; dan
- c. pengamanan aset Pemerintah Kota Semarang pada masa-masa rawan.

Pasal 4

Pembiayaan terhadap penyelenggaraan kegiatan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.

Pasal 5

Tata cara penggunaan dana pengamanan secara rinci diatur dalam Lampiran Peraturan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.


Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 16-1-2013


Plt. WALIKOTA SEMARANG
WALIKOTA



HONDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 16-1-2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG



ADIPRI HANANTO

Asisten Administrasi Pemerintahan

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2013 NOMOR 6-

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 6 TAHUN 2013
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGAMANAN DALAM RANGKA
PENINGKATAN STABILITAS WILAYAH DI
KOTA SEMARANG TAHUN 2013.

TATA CARA PENGGUNAAN DANA PENGAMANAN
PADA KEGIATAN PENINGKATAN STABILITAS WILAYAH
TAHUN 2013

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka menjamin stabilitas wilayah di Kota Semarang, maka perlu adanya upaya pengamanan pada kegiatan-kegiatan penting dan strategis khususnya pada masa-masa rawan yang memerlukan pengamanan yang komprehensif dari seluruh aparat yang berwenang agar terhindar dari gangguan keamanan stabilitas nasional.

Bahwa agar penyelenggaraan kegiatan pengamanan dapat terarah, terpadu dan sesuai yang diharapkan, maka diperlukan pedoman pelaksanaan dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu diterbitkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pengamanan Dalam Rangka Peningkatan Stabilitas Wilayah di Kota Semarang.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Kegiatan pengamanan dimaksudkan untuk menjaga dan menjamin terciptanya keamanan dan ketrentaman pada setiap kegiatan-kegiatan penting dan strategis yang diselenggarakan di Kota Semarang.

Tujuan kegiatan pengamanan adalah menjaga dan melindungi setiap kegiatan penting dan strategis yang terjadi di Kota Semarang dari ancaman pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang dapat membahayakan dan mengganggu stabilitas wilayah Kota Semarang.

III. TEKNIS PELAKSANAAN

A. Bentuk Kegiatan

Bentuk Kegiatan Pengamanan berupa permohonan bantuan petugas pengamanan dari aparat TNI POLRI, dan pihak-pihak yang berwenang untuk ikut menjaga dan mengamankan kegiatan penting dan strategis yang terjadi di Kota Semarang.

B. Sasaran

Sasaran kegiatan ini adalah penyelenggaraan kegiatan yang membutuhkan tingkat pengamanan yang tinggi yang dapat mengganggu keamanan stabilitas nasional yang meliputi :

- a. pengamanan kegiatan-kegiatan Pemerintah Kota Semarang :
 - peringatan Hari Besar dan Hari Bersejarah;
 - kegiatan seremonial (pelantikan pejabat negara/daerah, sidang peradilan, sidang DPRD); dan
 - kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan yang membutuhkan pengamanan (pelaksanaan penegakan hukum, ketertiban dan kebijakan pemerintah).
- b. pengamanan tamu negara/pejabat negara yang berkunjung di Kota Semarang:
 - presiden dan wakil presiden;
 - tamu negara/pejabat negara yang datang dan diundang oleh Pemerintah Kota Semarang.
- c. pengamanan aset Pemerintah Kota Semarang pada masa-masa rawan yaitu :
 - saat terjadi demonstrasi atau huru hara;
 - saat PNS cuti bersama (Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Natal dan Tahun Baru).

C. Pembiayaan

Pembiayaan kegiatan pengamanan dibebankan pada APBD Kota Semarang Tahun 2013 pada rekening kegiatan Peningkatan Stabilitas Wilayah.

IV. TATA CARA PELAKSANAAN

- a. Permohonan Walikota Semarang kepada Pihak Ketiga (Aparat Pengamanan);
- b. Surat jawaban/kesanggupan dari pihak Pihak Ketiga (Aparat Pengamanan) kepada Walikota Semarang disertai rencana kebutuhan biaya;
- c. Pengguna Anggaran melakukan penelitian/perhitungan terhadap pengajuan rencana kebutuhan biaya yang disesuaikan dengan kemampuan anggaran Pemerintah Kota Semarang;
- d. Hasil penelitian/perhitungan disampaikan kepada Walikota Semarang sebagai bahan pertimbangan dan persetujuan Walikota Semarang terhadap rencana kebutuhan biaya kegiatan;
- e. Persetujuan Walikota Semarang menjadi dasar pembuatan Surat Perjanjian Kerjasama Pengamanan.

V. PERTANGGUNGJAWABAN

Pihak Ketiga harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada Walikota Semarang setelah kegiatan berakhir.

Laporan pertanggungjawaban disertai dengan bukti-bukti yang sah dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Berita Acara Serah Terima Uang; disertai dengan Kwitansi bermeterai Rp. 6.000 dan Surat Bukti Penerimaan (form A2);
2. Surat Tugas dari Pihak Ketiga kepada petugas keamanan;
3. Bukti-bukti transaksi penggunaan uang :
 - a. Tanda terima transport dan daftar hadir petugas keamanan;
 - b. Kwitansi dan nota pembelian snack/makan
4. Mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku.





WALIKOTA SEMARANG
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

PENINGKATAN PEMBERIAN AIR SUSU IBU
DI KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan anak yang optimal, maka perlu upaya peningkatan pemberian Air Susu Ibu yang terdiri dari Inisiasi Menyusu Dini pada bayi baru lahir, pemberian Air Susu Ibu Eksklusif sampai bayi umur 6 bulan, serta penyusuan lanjutan sampai anak berumur 2 tahun;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan pemberian Air Susu Ibu sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu dilakukan percepatan program peningkatan, Pemberian Air Susu Ibu di Kota Semarang;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu dibentuk Peraturan Walikota Semarang tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu di Kota Semarang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58);
13. Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Kesehatan Nomor 48/Men.PP/XII/2008, dan Nomor PER.27/MEN/XII/2008, Nomor 177/MENKES/PB/XII/2008 tentang Peningkatan Pemberian ASI Selama Waktu Kerja Di Tempat Kerja;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 450/Menkes/SK/IV/2004 tentang Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Secara Eksklusif pada Bayi Di Indonesia;
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2011 tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENINGKATAN
PEMBERIAN AIR SUSU IBU DI KOTA SEMARANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Semarang
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
3. Walikota adalah Walikota Semarang
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah instansi atau dinas teknis tingkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ruang lingkup bidang teknisnya.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Semarang.
6. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

7. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
8. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan atau air susu yang dihasilkan oleh payudara ibu selama ibu mempunyai bayi.
9. Inisiasi Menyusu Dini yang selanjutnya disingkat IMD merupakan permulaan proses bayi mencari puting susu ibu, menemukan, dan menyusu sendiri segera setelah lahir, dengan cara bayi ditengkurapkan di dada ibu sehingga kulit bayi melekat pada kulit ibu setidaknya sampai satu jam atau sampai penyusunan awal selesai.
10. ASI Eksklusif adalah pemberian air susu ibu (ASI) kepada bayi tanpa tambahan cairan dan makanan lain, kecuali obat dan vitamin atas rekomendasi tenaga kesehatan, sampai bayi berumur 6 bulan.
11. Program Peningkatan Pemberian ASI yang selanjutnya disingkat Program PP-ASI adalah Program Peningkatan Pemberian ASI yang dimulai dari IMD segera setelah lahir, pemberian ASI Eksklusif sampai bayi berumur 2 tahun, dengan pemberian makanan pendamping ASI mulai bayi berumur 6 bulan.
12. Ruang Laktasi adalah ruangan khusus yang digunakan untuk kegiatan menyusui, pemerah dan menyimpan ASI, yang dilengkapi dengan sarana dan peralatan minimal yang meliputi meja dan kursi, tempat cuci tangan, alat pemerah ASI, serta lemari pendingin untuk tempat menyimpan ASI perah.
13. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak yang selanjutnya disebut pelayanan KIA merupakan pelayanan kesehatan khusus bagi ibu hamil, ibu bersalin, bayi dan ibu menyusui yang terkait dengan pendampingan, perawatan dan pengobatan selama masa kehamilan, persalinan, nifas, sampai masa penyusuan anak.
14. Tempat kerja adalah ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja atau melaksanakan pekerjaannya.
15. Sarana umum adalah bangunan dalam ruang publik yang biasa digunakan oleh masyarakat untuk beraktifitas, seperti Fasilitas Pelayanan Kesehatan; hotel dan penginapan; tempat rekreasi; terminal angkutan darat; stasiun kereta api; bandar udara; pelabuhan laut; pusat-pusat perbelanjaan; gedung olahraga; lokasi penampungan pengungsi; dan tempat sarana umum lainnya

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah percepatan peningkatan peran serta masyarakat, pemerintah, swasta dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Program PP-ASI di Daerah sebagai tindak lanjut dari Deklarasi ASI yang telah dicanangkan di Daerah dalam rangka Hari Kesehatan Nasional Tahun 2010.

BAB III
PELAKSANAAN
Pasal 3

- (1) Dalam rangka percepatan pencapaian keberhasilan pemberian ASI Eksklusif, Pemerintah Daerah wajib mendukung dan melaksanakan Program PP-ASI.
- (2) Koordinator pelaksanaan Program PP-ASI adalah Dinas Kesehatan.

BAB IV
PROGRAM
Pasal 4

- (1) Fasilitas Pelayanan kesehatan tingkat Daerah berpedoman pada Sepuluh Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui yaitu :
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan mempunyai kebijakan Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu (PP-ASI) tertulis yang secara rutin dikomunikasikan kepada semua petugas ;
 - b. melakukan pelatihan bagi petugas dalam hal pengetahuan dan ketrampilan untuk menerapkan kebijakan tersebut ;
 - c. menjelaskan kepada semua ibu hamil tentang manfaat menyusui dan penatalaksanaannya dimulai sejak masa kehamilan, masa bayi lahir sampai umur 2 tahun termasuk cara mengatasi kesulitan menyusui ;
 - d. membantu ibu mulai menyusui bayinya atau IMD segera setelah bayi dilahirkan diresusitasi dan dikeringkan. Apabila ibu mendapat operasi Caesar, bayi disusui setelah 30 menit ibu sadar, tetapi jika dilakukan anestesi local (spinal), maka ibu sadar dan ibu sangat ingin segera melihat, memperhatikan, membelai bayinya jadi bayi harus segera dilakukan Inisiasi Menyusu Dini setelah dikeringkan;

- e. membantu ibu bagaimana cara menyusui yang benar dan cara mempertahankan menyusui meski dipisah dari bayi atas indikasi medis;
 - f. tidak memberikan makanan atau minuman apapun selain ASI kepada bayi baru lahir kecuali ada indikasi medis ;
 - g. melaksanakan rawat gabung dengan mengupayakan ibu bersama bayi 24 jam sehari ;
 - h. membantu ibu menyusui semau bayi semau ibu, tanpa pembatasan terhadap lama dan frekuensi menyusui ;
 - i. tidak memberikan dot atau kempeng kepada bayi yang diberi ASI ; dan
 - j. mengupayakan terbentuknya Kelompok Pendukung ASI (KP-ASI) dan merujuk ibu kepada kelompok tersebut ketika pulang dari Rumah Sakit/Rumah Bersalin/Sarana Pelayanan Kesehatan.
- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan, satuan pendidikan kesehatan, tempat kerja, tempat sarana umum, dan kegiatan di masyarakat, dilarang mempromosikan susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya baik secara langsung dengan memasang poster iklan produk susu formula dan/atau mendisplay sampel produk susu formula, maupun secara tidak langsung dengan membekali ibu bersalin dengan produk susu formula tertentu, serta tidak menerima sponsorship dalam bentuk apapun yang dapat menghambat program pemberian ASI eksklusif.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan PP-ASI dilaksanakan pada setiap fasilitas pelayanan kesehatan, satuan pendidikan kesehatan, tempat kerja, tempat sarana umum, dan kegiatan di masyarakat.
- (2) Pengurus tempat kerja wajib memberikan kesempatan kepada ibu yang bekerja untuk memberikan ASI Eksklusif kepada Bayi atau memerah ASI selama waktu kerja di Tempat Kerja.
- (3) Pengurus tempat kerja dan penyelenggara tempat sarana umum wajib membuat Peraturan internal yang mendukung keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif.

Pasal 6

Pemerintah dapat mengambil langkah-langkah tindak lanjut untuk mendukung pencapaian sasaran Program PP-ASI dengan cara yaitu :

- a. melakukan koordinasi lintas program dan lintas sektoral tingkat Kota mengenai Program PP-ASI dengan Dinas Kesehatan Kota sebagai leading sektor;
- b. melaksanakan penyebarluasan informasi dan advokasi program;
- c. mengefektifkan Forum Kesehatan Desa dan membentuk Kelompok-Kelompok Pendukung ASI yang dimotori oleh motivator ASI, kader Posyandu dan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
- d. mewajibkan pelayanan Iniasi Menyusu Dini (IMD) dan ASI Eksklusif pada pelayanan KIA di sarana pelayanan KIA di sarana pelayanan kesehatan tingkat Kota;
- e. melarang pemasaran produk susu formula bayi, baik dalam bentuk promosi media massa maupun promosi langsung di sarana pelayanan kesehatan;
- f. mengupayakan Ruang Laktasi di semua Fasilitas Pelayanan Kesehatan, satuan pendidikan kesehatan, Tempat Kerja, tempat sarana umum, dan kegiatan di masyarakat;
- g. mengadvokasi direktur perusahaan sebagai pimpinan tempat-tempat kerja untuk mengupayakan tersedianya fasilitas Ruang Laktasi di tempat kerjanya dan memberikan kesempatan kepada karyawan untuk menyusui bayinya atau memerah ASI sesuai kebutuhan;
- h. mengadvokasi pengelola Sarana-Sarana Umum untuk menyediakan fasilitas Ruang Laktasi di lingkungannya dan mendorong pemanfaatannya oleh ibu menyusui yang berkunjung ke tempat tersebut;
- i. meningkatkan peran serta masyarakat, swasta dan LSM dalam Program PP-ASI;

BAB V

PENDANAAN

Pasal 7

Pendanaan program pemberian ASI Eksklusif dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN

Pasal 8

- (1) Walikota melaksanakan pembinaan dan pemantauan Program PP-ASI Daerah.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pemantauan Program PP-ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim Pembina Program PP-ASI, yang beranggotakan unsur terkait dari Sektor Kesehatan, SKPD terkait, Organisasi Profesi, Perguruan Tinggi, kalangan Swasta dan LSM.
- (3) Susunan Keanggotaan Tim Pembina Program PP-ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 9

- (1) Setiap tenaga kesehatan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, e, f, g, i, dikenakan sanksi administratif oleh pejabat yang berwenang berupa :
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis;
- (2) Setiap penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan, satuan pendidikan kesehatan, tempat kerja, tempat sarana umum dan kegiatan di masyarakat yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dikenakan sanksi administratif oleh pejabat yang berwenang berupa:
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 16 Januari 2013


Plt. WALIKOTA SEMARANG
WAKIL WALIKOTA



HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 16 Januari 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG



ADI TRI HANANTO
Asisten Administrasi Pemerintahan

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2013 NOMOR 7

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR

TENTANG
PENINGKATAN PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf e

Yang dimaksud dengan "indikasi medis" adalah kondisi medis Bayi dan/atau kondisi medis ibu yang tidak memungkinkan dilakukannya pemberian ASI Eksklusif.

Kondisi medis Bayi yang tidak memungkinkan pemberian ASI Eksklusif antara lain:

1. Bayi yang hanya dapat menerima susu dengan formula khusus, yaitu Bayi dengan kriteria:
 - a) Bayi dengan *galaktosemia* klasik, diperlukan formula khusus bebas *galaktosa*;
 - b) Bayi dengan penyakit kemih beraroma sirup maple (*maple syrup urine disease*), diperlukan formula khusus bebas *leusin*, *isoleusin*, dan *valin*; dan/atau
 - c) Bayi dengan *fenilketonuria*, dibutuhkan formula khusus bebas *fenilalanin*, dan dimungkinkan beberapa kali menyusui, di bawah pengawasan.
2. Bayi yang membutuhkan makanan lain selain ASI selama jangka waktu terbatas, yaitu:
 - 1) Bayi lahir dengan berat badan kurang dari 1500 (seribu lima ratus) gram (berat lahir sangat rendah);
 - 2) Bayi lahir kurang dari 32 (tiga puluh dua) minggu dari usia kehamilan yang sangat prematur; dan/atau
 - 3) Bayi baru lahir yang berisiko *hipoglikemia* berdasarkan gangguan adaptasi metabolisme atau peningkatan kebutuhan *glukosa* seperti pada Bayi prematur, kecil untuk umur kehamilan atau yang mengalami *stress iskemik/intrapartum hipoksia* yang signifikan, Bayi yang sakit dan Bayi yang memiliki ibu pengidap diabetes, jika gula darahnya gagal merespon pemberian ASI baik secara langsung maupun tidak langsung.

Jika kondisi kesehatan bayi sudah memungkinkan, dianjurkan untuk diberi ASI eksklusif.

Pasal 5

Ayat (1)

Tempat – tempat yang termasuk dalam pengertian fasilitas pelayanan kesehatan antara lain rumah sakit, puskesmas, tempat praktek dokter, poliklinik, apotik, rumah bersalin, tempat praktik bidan dan/atau sejenisnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Pemberian sanksi Administrasi terhadap pelanggaran Peraturan Walikota ini adalah sebagai berikut :

a. Tahapan teguran lisan bagi fasilitas pelayanan kesehatan:

- 1) Bila pada fasilitas pelayanan kesehatan ditemukan susu formula, dot, kempeng dan kegiatan yang berkaitan dengan promosi susu formula bayi baik secara langsung dengan memasang poster iklan produk susu formula dan / atau mendisplay sampel produk susu formula, maupun secara tidak langsung dengan membekali ibu bersalin dengan produk susu formula tertentu oleh Tim Pembina Program PP-ASI Tingkat Kota.
- 2) Selanjutnya Tim Pembina Program PP-ASI Tingkat Kota memberikan teguran lisan kepada penanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan.
- 3) Tim Pembina Program PP-ASI Tingkat Kota mencatat waktu dan identitas penanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan.

- b. Tahapan teguran lisan bagi satuan pendidikan kesehatan, tempat kerja, tempat sarana umum, dan kegiatan di masyarakat:
- 1) Bila pada satuan pendidikan kesehatan, tempat kerja, tempat sarana umum, dan kegiatan di masyarakat ditemukan kegiatan promosi susu formula bayi baik secara langsung dengan memasang poster iklan produk susu formula dan / atau mendisplay sampel produk susu formula, maupun secara tidak langsung dengan membekali ibu bersalin dengan produk susu formula tertentu oleh Tim Pembina Program PP-ASI Tingkat Kota.
 - 2) Selanjutnya Tim Pembina Program PP-ASI Tingkat Kota memberikan teguran lisan kepada penanggung jawab satuan pendidikan kesehatan, tempat kerja, tempat sarana umum, dan kegiatan di masyarakat.
 - 3) Tim Pembina Program PP-ASI Tingkat Kota mencatat waktu dan identitas penanggung jawab satuan pendidikan kesehatan, tempat kerja, tempat sarana umum, dan kegiatan di masyarakat.

Ayat (2)

- a. Tahapan teguran tertulis bagi fasilitas pelayanan kesehatan:
- 1) Teguran tertulis diberikan setelah teguran lisan tiga kali berturut-turut tidak diindahkan.
 - 2) Jika pada pemantauan berikutnya masih ditemukan susu formula, dot, kempeng dan kegiatan yang berkaitan dengan promosi susu formula bayi baik secara langsung dengan memasang poster iklan produk susu formula dan / atau mendisplay sampel produk susu formula, maupun secara tidak langsung dengan membekali ibu bersalin dengan produk susu formula tertentu oleh Tim Pembina PP ASI Tingkat Kota, maka akan diberi sanksi teguran tertulis pertama dari Walikota dengan menggunakan surat teguran.
 - 3) Teguran tertulis kedua diberikan apabila masih ditemukan pada pemantauan selanjutnya setelah teguran tertulis pertama.
 - 4) Teguran tertulis ketiga diberikan apabila masih ditemukan pada pemantauan selanjutnya setelah teguran tertulis kedua.
- b. Tahapan teguran tertulis bagi satuan pendidikan kesehatan, Tempat Kerja, tempat sarana umum, dan kegiatan di masyarakat :
- 1) Teguran tertulis diberikan setelah teguran lisan tiga kali berturut-turut tidak diindahkan.

- 2) Jika pada pemantauan berikutnya masih kegiatan promosi susu formula bayi baik secara langsung dengan memasang poster iklan produk susu formula dan / atau mendisplay sampel produk susu formula, maupun secara tidak langsung dengan membekali ibu bersalin dengan produk susu formula tertentu oleh Tim Pembina PP ASI Tingkat Kota, maka akan diberi sanksi teguran tertulis pertama dari Walikota dengan menggunakan surat teguran.
- 3) Teguran tertulis kedua diberikan apabila masih ditemukan pada pemantauan selanjutnya setelah teguran tertulis pertama.
- 4) Teguran tertulis ketiga diberikan apabila masih ditemukan pada pemantauan selanjutnya setelah teguran tertulis kedua.

Pasal 10

Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 2